

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DUTA  
CABANG PALEMBANG**



Oleh  
**ZULKARNAIN**  
**NIM. 02933100982**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**1999**

346.0707  
Zul  
499

//



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DUTA  
CABANG PALEMBANG**

R. 1337  
I. 1393



Oleh  
**ZULKARNAIN**  
**NIM . 02933100082**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**1999**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT  
BERMASALAH PADA PT. BANK DUTA CABANG PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : ZULKARNAIN**  
**NIM : 02933100082**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**Inderalaya, 28 Januari 1999**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

  
**M. FIKRI SALMAN, S.H.**  
**Nip. 130 318 808**

**Pembimbing Pembantu**

  
**FIRMAN MUNTAQO, S.H. M. Hum**  
**Nip. 131 874 910**


**Telah mengikuti Ujian Skripsi pada**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 28 Januari 1999**

**TIM PENGUJI :**


**1. Ketua : Dadio Soewardjo, S.H.,SU.**



**2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H.,M.H.**



**3. Anggota : Antenius Suhadi AR, S.H.**



**4. Anggota : M. Fikri Salman, S.H.**



**Inderalaya,**

**1999**

**Mengetahui**

**Dekan**



**Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H.  
NIP. 130 353 381**

*Motto :*

*"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan dengannya (ilmu) jalan ke surga". (HR. At-Turmudji)*

*Kupersembahkan untuk :*

- ~ Ayah dan Ibu tercinta*
- ~ Saudara-saudaraku tercinta*
- ~ Sahabat-sahabatku yang setia*
- ~ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Duta Cabang Palembang** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unsri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ady Anwary, S.H., Kepala Bagian Marketing Support Bank Duta Cabang Palembang.
8. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tak terhingga.
9. Sahabat-sahabatku di angkatan 1993 terutama K.M, Romy, Ade, Des, Wito, Alex, Ali, Marja, Azim, Mumun, Astri, dan rekan-rekanku pada KKN di desa Tanjung Kurung, Lahat serta semuanya yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada penulis.

Palembang, Februari 1999

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT BERMASALAH</b>	
<b>A. Perjanjian Kredit</b> .....	12
1. Pengertian Kredit .....	12
2. Bentuk Perjanjian Kredit .....	15
3. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit .....	18
4. Prosedur dalam Pemberian Kredit .....	21
5. Hapusnya Kredit .....	26
6. Jaminan .....	28
<b>B. Kredit Bermasalah</b> .....	41
1. Pengertian Kredit Bermasalah .....	41
2. Klarifikasi Kredit .....	42

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH</b>	
A. Perjanjian Kredit .....	12
1. Pengertian Kredit .....	12
2. Bentuk Perjanjian Kredit .....	15
3. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit .....	18
4. Prosedur dalam Pemberian Kredit .....	21
5. Hapusnya Kredit .....	26
6. Jaminan .....	28
B. Kredit Bermasalah .....	41
1. Pengertian Kredit Bermasalah .....	41
2. Klarifikasi Kredit .....	42

C. Lembaga yang Terkait dengan Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	44
--	----

**BAB III. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BANK DUTA CABANG PALEMBANG**


A. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan .....	46
B. Sarana Hukum yang Dapat Dipergunakan untuk Mempercepat Penyelesaian Masalah Kredit Macet Perbankan .....	57
C. Hambatan yang timbul dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	63

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dirumuskan yaitu bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu usaha dari Bank, yang dikategorikan sebagai Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang no7 Tentang Perbankan adalah memberikan kredit. Dalam pemberian kredit oleh bank, sebelum kredit diberikan, pada umumnya bank melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar. Namun demikian, kadang-kadang bank menghadapi masalah pengembalian kredit yang tidak lancar, bahkan kredit tersebut menjadi macet.

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya kembali seluruh atau sebagian kredit yang telah disalurkan, bank perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah, sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b, pasal 8, pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit yang disalurkan, timbul masalah-masalah kredit macet yang jumlahnya sudah mencapai tingkat yang memerlukan perhatian khusus. Tidak saja bagi bank-bank yang bersangkutan namun juga berbagai pihak yang terkait secara luas. Besarnya jumlah kredit bermasalah atau macet akibat *krisis moneter* bisa berlipat ganda<sup>1</sup>.

Besarnya kredit macet merupakan beban yang berat terhadap aspek *rentabilitas* dan *solvabilitas* serta mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, serta menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank selanjutnya.

Penyebab terjadinya kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet yang lazim disebut kredit bermasalah tersebut dapat berasal dari *faktor eksternal* dan *faktor internal*. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang

---

<sup>1</sup>. Republika, Kamis 26 Februari 1998, hal.1.

bersifat *internal* antara lain berkaitan dengan *analisis* yang kurang tajam dan sistem pengawasan serta administrasi kredit yang kurang baik. Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan manajemen kurang dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur serta *portofolio* perkreditan secara keseluruhan. Sebagai akibatnya manajemen kurang dapat melakukan tindakan-tindakan koreksi dengan segera apabila ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan faktor *eksternal* yang dapat mempengaruhi kualitas kredit antara lain adalah keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit diluar dari yang direncanakan, serta adanya itikad kurang baik dan kemampuan debitur dalam melunasi kredit dan dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati<sup>2</sup>.

Untuk mencegah terjadinya kredit macet, pertama-tama perbankan harus melakukan upaya *preventif* dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam hal ini sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, karena pengembalian kredit sangat tergantung dari keberhasilan proyek yang dibiayainya.

Apabila upaya *preventif* telah dilakukan namun kredit yang diberikan menunjukkan adanya gejala-gejala kemacetan perlu melakukan upaya-upaya

---

<sup>2</sup>. Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei-Juni 1994, hal. 13.

*represif*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Hak tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha debitur dimasa mendatang dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya dalam upaya penyelamatan kredit, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga memberikan jalan keluar. Jalan keluar tersebut berupa penataan kembali kredit yang telah diberikan dengan cara melakukan *konversi* atas seluruh atau sebagian dari kredit dimaksud menjadi penyertaan bank untuk sementara waktu (Pada pasal 7 huruf c), *konversi* kredit menjadi penyertaan tersebut dilakukan terhadap kredit macet yang masih mempunyai *prospek* usaha yang baik.

Dalam hal tindakan-tindakan tersebut di atas tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan , bank akan melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang bersangkutan. Penagihan tersebut baik secara tertulis maupun penagihan secara langsung terhadap debitur yang bersangkutan, yang lazim disebut dengan pendekatan jaminan.

Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa denda tetap dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara *yuridis* dapat diikat sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminannya

mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita rugi<sup>3</sup>.

Apabila cara tersebut diatas, ternyata kurang berhasil, pada umumnya bank melakukan upaya penyelesaian kredit macet melalui pendekatan jaminan atau pencairan (penjualan ) barang agunan. Dengan cara ini banyka bank yang menguasai agunan dengan pengikatan tertentu (hipotik, gadai) memiliki kewenangan untuk membeli agunan melalui lelang dan dijual kembali secepat-cepatnya agar hasil penjualan dapat dipergunakan untuk pemberian kredit selanjutnya.

Pencairan agunan ini pada umumnya dimulai dengan upaya pendekatan secara *persuasif* kepada debitur agar yang bersangkutan melakukan sendiri penjualan agunan tersebut . Dengan menjual sendiri agunan tersebut diharapkan akan diperoleh harga dianggap layak oleh debitur.

Bagi bank pemerintah yang tidak dapat mnyelesikan sendiri kredit yang telah jatuh tempo namun belum dinyatakan macet dan kemudian bank yang bersangkutan menggolongkan sebagai piutang (kredit) macet, maka bank menyerahkan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN/BUPLN). Sedangkan bank swasta yang tidak dapat menyelesaikan kredit macetnya sendiri, pada umumnya

---

<sup>3</sup>. Subekti, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Alummni, Bandung, 1986, hal. 10.

menempuh penyelesaian masalah dimaksud melalui Pengadilan Negeri yaitu dengan mengajukan gugatan perdata.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa tinjauan *yuridis* terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Duta Cabang Palembang, sehingga akan menimbulkan beberapa masalah yang harus dipecahkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya hukum apa saja dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Duta Cabang Palembang tersebut ?.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut ?.

## **C. RUANG LINGKUP**

Bahasan dalam tulisan ini hanya menyangkut penyelesaian kredit bermasalah ditinjau dari sisi hukum; dan upaya-upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan pembayaran tersebut pada PT Bank Duta Cabang Palembang.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi tentang cara penyelesaian kredit bermasalah pada bank-bank di Indonesia khususnya Bank Duta Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Di dalam perkembangan hukum perbankan di Indonesia , masalah penyelesaian kredit bermasalah tersebut tidak pernah habis-habisnya untuk diungkapkan dalam berbagai kesempatan seperti seminar, diskusi dan lain sebagainya. Untuk memberikan masukan kepada semua pihak tentang penyelesaian kredit bermasalah ditinjau dari sisi hukum.

#### **F. METODE PENELITIAN**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah "Yuridis Normatif", yaitu ingin mengetahui seberapa jauh hukum positif yang mengatur tentang penyelesaian kredit bermasalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis mengadakan penelitian yang berlokasi di PT. Bank Duta Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Palembang

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 3.1. Sumber Data

#### 3.1.1. Data Primer

Pengambilan data primer yang berkaitan dengan permasalahan tinjauan *yuridis* terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Duta Cabang Palembang akan dilakukan wawancara dan pengambilan data secara langsung pada pihak PT. Bank Duta Cabang Palembang.

#### 3.1.2. Data Sekunder

Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Data ini didapat dengan mempelajari dokumentasi berupa peraturan-peraturan yang ada, mass media, serta literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang ditulis tersebut.

### 3.2. Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan itu, terbagi atas data primer data sekunder yang meliputi :

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan mempergunakan teknik wawancara. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan langsung dengan masalah penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Duta Cabang Palembang, serta langka-langka yang diambil dalam mengatasi kendala yang ada. Wawancara ini ditujukan kepada kepala atau divisi bagian kredit pada PT Bank Duta Cabang Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu (*Guide Interview*).

#### 3.2.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara tidak langsung dari sumber data. Pengumpulan data ini memakai teknik dokumentasi, yakni dipergunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kearsipan. Pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan yang ada, mass media serta literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.

#### 4. DEFINISI OPERASIONAL

- 3.1. Yang dimaksud dengan kredit disini adalah **Kredit bermasalah** yaitu kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Dimana **Kredit macet** adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan / BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Sedangkan pengertian umum dari **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil keuntungan.
- 3.2. Yang dimaksud bank disini adalah **Bank Duta Cabang Palembang** yaitu bank umum yang dimiliki oleh pihak swasta yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Palembang.

## **5. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **5.1. Pendekatan Masalah**

Teknik pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah Yuridis Normatif yaitu ingin mengetahui seberapa jauh hukum positif yang mengatur tentang penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

### **5.2. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah *metode deduktif* yaitu dengan melihat gejala-gejala yang khusus kemudian menarik kesimpulannya secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, S.H., *Hukum dan Perbankan*, Infobank, Jakarta, 1992.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Anonymous., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Paket Kebijaksanaan*, Keuangan, Moneter Perbankan, 27 Oktober 1988.
- Edy Putra Tje'aman., *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Hamzah,A dan Sendjun Manullang., *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Indo-Hill co, Jakarta, 1987.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Kartono., *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei-Juni, Jakarta, 1994.
- Makalah Seminar, *Upaya Penyelesaian Kredit Macet Bank Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman., *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Republika, Kamis, 26 Februari 1998

Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, 1985.

-----, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Alumni, Bandung, 1986.

#### DAFTAR PERATURAN

- RI. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 Tentang **Garis-Garis Besar Haluan Negara**.
- RI. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang **Perbankan**.
- RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang **Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah**.
- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987